BAB IV

PENCABUTAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA DALAM ISLAM

A. Hukumnya Pencabutan Hak Milik atas tanah dalam Islam

Syari'at Islam membenarkan Pemerintah mengadakan pencabutan hak milik atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya untuk kepentingan umum yang sangat mendesak , yang mengharuskan dilaksanakannya pencabutan hak, bahkan sudah dikonal sejak masa Rosululloh dan Khulafaur Rosyidin.

Dibenarkannya pencabutan hak milik didasarkan bahwa alam semesta dan segala isinya pada hakekatnya adalah milik Allah sebagai Yang Maha Pencipta. Pemegang muthlaq penguasa atas tanah adalah Allah. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai wakilnya yang ditugaskan untuk mengatur, mengelola, dan mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at .

Islam juga memberikan berbagai macam hak kepada perorangan , diantaranya hak milik atas tanah yang sifatnya relatif. Yakni dibatasi dengan berbagai batasan diantaranya jika kepentingan umum menghendaki adanya pencabutan hak milik terhadap tanah tersebut, maka pemilik tanah harus menyerahkannya .

Pemilikan tanah ini diakui , dihormati dan dilindungi . Oleh karena itu apabila hak milik itu dicabut oleh Negara , maka harus disertai dengan jaminan yaitu tidak merugikan pemilik tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar-dasar dibenarkannya pencabutan hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

1. Islam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik Allah.

Firman Allah dalam surat Al Ma'idah ayat 17 :

. . . ولله ملك السموات والارض وما بينهما ... المائدة ١٧

Artinya: "... Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya ..." (Q. S. 5, Al-Maidah ayat 17).[1]

Surat Asy-Syuraa ayat 49 :

لله ملك السموات والارض ... الشورى ٤٩

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi ..."(Q.S. 45, Asy-Syuraa ayat 49).[2]

Surat Al-Baqarah ayat 284 :

لله ما في السموات وما في الارض ... البقرة ٢٨٤

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan di bumi ..." (Q.S. 2, Al - Baqarah ayat 284).[3]

Adapun aturan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah yang dimaksud adalah hak umum atau hak masyarakat.[4]

---

[1]Departemen Agama RI, Loc.cit.

[2]Ibid, hal. 791

[3]Ibid, hal. 71

[4]Ahmad Zaki Yamani. Op. cit, hal. 44 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ... البقره ٢٩

Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ..." (Q.S. 2, Al-Baqarah ayat 29).[5]

Maksud ayat tersebut di atas adalah semua apa yang ada di perut bumi telah dijadikan Allah untuk ummat manusia seluruhnya, masing-masing manusia mempunyai hak untuk menikmatinya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Imam Zamaksari mengatakan bahwa harta yang ada di tangan kalian adalah harta Allah, karena Dia-lah yang menciptakan. Akan tetapi Dia telah memberikan wewenang kepada kalian untuk menikmatinya, menjadi penguasanya dan mengelolanya. Harta itu bukanlah milik kalian, kedudukan kalian hanyalah sebagai juru kuasa atau wakil.[6]

Gagasan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah adalah merupakan dasar hukum yang penting untuk menetapkanhak milik pribadi dalam menguasai dan mengelolanya bila menimbulkan kerugian bagi orang lain atau jamaah maka pemilik berkewajiban untuk mengelola harta miliknya bermanfaat bagi jama'ah.

Juga sebagai dasar untuk mencegah pemilikan baik sebagian atau seluruhnya bila jama'ah menghendakinya maka pemilik harus menyerahkannya dengan mendapat ganti rugi.

---

[5]Departemen Agama RI, loc.cit.

[6]Ahmad Zaki Yamani, Op.cit, hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka masalah pencabutan hak milik atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh Negara dibenarkan oleh Islam , karena tanah yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah milik yang sebenarnya , melainkan titipan dari Allah , maka jika jama'ah memerlukannya untuk kepentingan umum , maka hak milik atas tanah perorangan itu dapat dicabut dan pemilik harus menyerahkannya .

Syari'at Islam telah memberikan ketentuan adanya benda-benda yang merupakan milik umum , setiap orang berhak mengambil manfaatnya , dan tidak boleh dimonopoli oleh seseorang . Benda-benda itu merupakan kebutuhan pokok manusia .

Rosululloh SAW. bersabda :

المسلمون شركاء فى ثلاثة فى الماء والكلاء والنار وثمنه حرام [7]

"Orang-orang Islam itu bersarikat dalam tiga hal. Yaitu air, rumput dan api . Dan harganya haram."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk ikut mengambil manfaat atas berbagai benda alam yang disebutkan di atas , karena merupakan kebutuhan pokok manusia , maka pemilikannya adalah milik umum .

Jika suatu benda yang sekiranya apabila dimonopoli oleh seseorang mengakibatkan orang lain kesukaran memperolehnya, padahal benda itu sangat penting,sebagai

---

[7] Ibnu Majah, Loc.cit,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan pokok manusia . Dalam hal ini Pemerintah wajib me ngatur jangan sampai peristiwa yang menyusahkan itu terjadi . Pemerintah wajib menjaga jangan sampai benda itu ditimbun olen seseorang .

Pemerintah diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang tegas agar seluruh rakyat dapat mengambil manfaat dari benda tersebut . Pemerintah boleh ikut campur tangan menertibkan dan melancarkan pembagiannya.

Tujuan hadits tersebut di atas bukanlah dimaksudkan terbatas tiga macam benda itu saja , tetapi yang dimaksudkan adalah benda apa saja yang sangat di perlukan untuk kepentingan pokok manusia . Ini terbukti dengan adanya tambahan "garam" dalam riwayat yang lain .

Maka segala sesuatu yang sangat dibutuhkan rakyat , baik tanah ataupun lainnya , dapat dipergunakan hukum sebagaimana hadits di atas . Pemerintah boleh ikut campur untuk mengaturnya .

Begitu pula hak milik tanah , apabila kepenti - ngan umum sangat memerlukannya , meskipun tanah itu dimiliki oleh seseorang , pemerintah boleh mengadakan pencabutan hak milik tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi yang layak .

Khalifah Umar pernah menjadikan sebidang tanah milik penduduk di Rubdzah dekat Madinah menjadi milik Negara, dan menjadikannya sebagai milik umum bagi kaum fakir miskin , dan menyuruh orang-orang kaya menjauh - kan ternaknya dari tempat tersebut .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik tanah lalu datang kepada Khalifah umar dan berkata : Hai Amirul Mukminin : Sesungguhnya tanah itu adalah milik kami . Di jaman Jahiliyah kami telah berperang untuk mempertahankannya , lalu kami masuk Islam demi mempertahankannya . Kenapa tanah itu Tuan suakakan ? Khalifah Umar menjawab . Harta adalah harta Allah , hamba adalah hamba Allah . Demi Allah apa yang aku pertahankan ini kalau bukan karena Allah , niscaya tidak akan aku lindungi secengkalpun.[8]

Tujuan Khalifah Umar mengadakan pencabutan adalah untuk kepentingan umum . Yaitu menyediakan padang rumput bagi kaum muslimin sebagai tempat pengembalaan ternaknya , agar kebutuhan mereka sehari-hari bisa tercukupi dari hasil ternaknya . Jika tidak demikian para fakir miskin akan minta bantuan kepada Negara yang mengakibatkan Baitul Mal habis .

Maka dengan terpaksa memcabut hak milik tanah pada sebagian penduduk/pemilik tanah . Hal ini lebih ringan dari pada memberikan belanja kepada sekian banyak fakir miskin secara langsung yang akan berakibat Negara menjadi bangkrut .

Para Ahli Hadits telah sepakat bahwa Rosululloh pernah menyatakan sebidang tanah di Madinah sebagai tanah Negara untuk tempat pengembalaan umum . Dinamakan tanah Naqi. Yakni tanah yang digunakan untuk tempat pengmbalaan kuda -kuda kaum muslimin.[9]

---

[8]Abdul Wahid Wafi, Op. cit , hal. 89 - 90 .

[9]Musthafa Husni As Siba'i, Op.cit, hal. 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan ini sesuai dengan qaidah hukum yang menyebutkan :

يترتكب اخف الضررين لاتقاء اشدهما

"Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan".[10]

Kholifah Umar juga pernah membagi-bagikan sebagian harta milik pegawai-pegawanya padahal mereka itu tergolong shahabat-shahabat besar dan tua, seperti Abu Hurairah, Amr Bin Ash, Ibnu Abbas, Sa'ad Bin Abi Waqas,dan lain-lain . Hal ini sebagai bukti bolehnya pencanutan hak - sebab dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[11]

Syari'at Islam menetapkan bahwa hak milik atas tanah perorangan adalah dilindungi , orang lain tidak dibenarkan mengambilnya , mengghoshobnya . Kecuali dengan kerelaan pemiliknya , sedang pencabutan hak milik atas tanah dilakukan secara paksa .

Ketentuan pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi tidak muthlaq , tetapi ada pengecualiannya, yaitu apabila kepentingan umum sangat mendesak dan sangat diperlukan untuk menghindari bahaya umum , maka Negara boleh mencabut hak milik tanah dari rakyatnya .

Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rosululloh dan Kholifah Umar Bin Khothob mengadakan pencabutan hak milik atas tanah menjadi tanah Negara , dan dipergunakan untuk kepentingan umum . Yaitu tempat pengembalaan ternak kaum muslimin .

---

[10] Abdul Wahab Khollaf, Op. cit, hal. 208.

[11] Mushthofa Husni As Siba'i, Op. Cit, hal. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam keadaan memaksa dan merupakan jalan yang terakhir untuk mendapatkan tanah penduduk setelah menggunakan berbagai cara dengan jalan mesyawarah misalnya melalui jual beli atau tukar menukar mengalami jalan buntu , maka barulah boleh mengadakan pencabutan hak .

Meskipun demikian , pencabutan hak milik atas tanah hanya dibenarkan sekedar memenuhi kebutuhan ,tidak di benarkan melampauinya .

Qaidah fiqih menyebutkan :

الضرورات تقدر بقدرها

"Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang ditentukan".[12]

B. Wewenang pencabutan hak milik atas tanah dalam Islam

Pencabutan hak milik atas tanah hanya dibenarkan jika benar-benar untuk kepentingan umum. Sedang kepentingan umum yang karonanya dibolehkan pencabutan hak adalah haruslah benar-benar kepentingan seluruh umat manusia. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Anbiyaa ayat 107:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الانبياء ١٠٧

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[13]

Pencabutan hak milik atas tanah dimaksudkan sebagai rahmat bagi manusia. Sebaliknya jika pemilik tanah menolak, akan berakibat kesulitan dan bahaya bagi manusia yang tidak dikehendaki oleh Islam .

---

[12]Abdul Wahab Khollaf, Op.cit, hal. 208.
[13]Departemen Agama RI, Op. cit, hal. 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah saw.:

14. لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh berbuat kemudorotan dan persengketaan".

Dalam Islam kepentingan manusia ada tiga macam yaitu :

1. Kepentingan pokok atau kepentingan dlorury (primer).

Kepentingan pokok (dlorury) adalah sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia, dan wajib adanya. Tanpa adanya sesuatu itu akan terganggulah keharmonisan hidup manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan mereka, kemudian terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Kepentingan ini berpangkal pada memelihara lima perkara. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[15]

Menurut Imam Al Ghozali kemaslahatan (kepentingan umum) adalah segala sesuatu yang dapat menjaga tujuan agama, sedang tujuan agama yaitu apa-apa yang dapat menjamin terpeliharanya lima perkara bagi manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.[16]

Pencabutan hak milik yang dimaksudkan memelihara - kepentingan pokok manusia adalah merupakan tindakan yang mesti adanya, kedudukannya sama dengan memelihara kepentingan dlorury manusia. Sedang memelihara kepentingan dlorury manusia adalah wajib.

---

[14] Imam Muhammad Ismail Al Kuhlany, Subulus Salam, Juz III, Dahlan, Bandung, t.t., hal. 84

[15] Abdul Wahab Khollaf, Op.cit, hal. 199

[16] Imam Al Ghozali, Al ustasfa Min Ilmil Ushul, t.t hal. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qaidah hukum menyebutkan :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

"Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan menggunakan suatu alat/cara, maka alat/cara tersebut termasuk wajib pula".[17]

Misalnya Negara memerlukan tanah untuk membuat benteng pertahanan, untuk melindungi jiwa dan agama dari bahaya musuh. Maka jika tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan pencabutan hak milik, maka pemerintah wajib melaksanakan pencabutan hak milik.

2. Kepentingan pelengkap atau kepentingan hajji (sekunder).

Yang dimaksud kepentingan hajji adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang, dan untuk menanggulangi kesulitan menghilangkan beban yang harus dipikul dan menghilangkan kepayahan manusia dalam mengarungi kehidupan nya.

Apabila kepentingan ini tidak terpenuhi tidak berarti keharmonisan hidup manusia akan rusak dan akan terjadi kehancuran, melainkan manusia akan mengalami kesulitan dan kepayahan. Kepentingan ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kepayahan dan menghilangkan beban hidup manusia.[18]

---

[17] Asmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih, Bulan, Jakarta, Cet. I, 1976, hal. 114.

[18] Abdul Wahab Khollaf, Op.cit, hal. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya pencabutan hak milik tanah untuk pembuatan jalan-jalan umum, saluran-saluran air umum dan lain sebagainya dapatlah diadakan pencabutan hak.

3. Kepentingan memperindah/mewah atau tahsini.

Yang dimaksud kebutuhan tahsini adalah sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta prilaku menurut ajaran yang lurus. Apabila hal itu tidak terpenuhi tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan terjadi kepayahan bagi manusia. Melainkan hanya kehidupan manusia bertentangan dengan akal sehat dan naluri manusia yang suci. Kepentingan ini bersifat pada memperindah manusia, dan berpangkal pada ahlaq yang mulia, tradisi yang baik, dan segala tujuan hidup manusia menurut jalan yang peling baik.[19]

Misalnya keperluan tanah untuk tempat rekreasi hal ini penting di samping merupakan devisa Negara juga penting bagi kehidupan setiap manusia menurut naluri dan akal yang sehat perlu untuk rekreasi menikmati keindahan alam, dan menyehatkan pikiran.

Tiga macam kepentingan umum tersebut dapatlah menjadi dasar dibenarkannya pencabutan hak milik atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Seperti kepentingan di bidang pertahanan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, ilmu pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olah raga, keselamatan umum terhadap bencana alam, kesejahteraan sosial, makam/kuburan, pariwisata dan rekreasi, dan usaha-usaha ekonomi

---

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Pencabutan hak tidak dibenarkan apabila menimbulkan bahaya yang lebih besar atau sejajar, kecuali jika bahaya nya itu lebih ringan.

Begitu pula pencabutan hak yang dimaksudkan untuk memperindah atau mempermewah kehidupan manusia,tetapi malah membahayakan kepentingan pokok manusia atau mempersulit kehidupan manusia, maka pencabutan hak tidak dibenar kan.

C. Tanggung jawab mengadakan pencabutan hak milik

Pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan masalah yang sangat penting yaitu menyangkut pengambilan hak milik penduduk yang sangat dicintainya, oleh karena itu hendaklah dilakukan oleh pihak yang berwewenang Kepala Negara atau Presiden sebagai pimpinan ummat manusia.

Telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah hak Allah, termasuk tanah dan benda-benda yang ada di atasnya adalah milik Allah. Sedang yang dimaksud hak Allah dalam selain masalah ibadah adalah hak jamaah atau hak seluruh masyarakat. Maka Kepala Negara sebagai pimpinan jamaah berhak mengadakan pencabut an hak milik atas tanah.

Dalam Negara Islam kekuasaan Negara berada ditangan rakyat, karena manusia adalah wakil Tuhan (Kholifah Allah) untuk mengatur seluruh alam. Kepala Negara mendapat kekuasaan langsung dari rakyat karena rakyat yang memben-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk Pemerintahan dan memilih/mengangkat Kepala Negara atau Presiden. Jika Presiden tidak mendapat kekuasaan dari rakyat maka tiadalah kekuasaan tersebut.

Allah memberikan kekuasaan kepada seluruh rakyat. Dengan kekuasaan itu rakyat memilih Kepala Negara. Dan Kepala Negara memilih sendiri pembantu-pembantunya, karena Kepala Negara dalam menjalankan tugasnya tidak mungkin dilakukannya sendiri, melainkan harus dibantu oleh pejabat-pejabat Pemerintah yang lain sebagai bawahannya.

Pemerintah bekerja atas nama rakyat untuk mengurus kepentingan rakyat, apabila Pemerintah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya maka rakyat berhak menarik kembali kekuasaannya.[20]

Untuk melaksanakan tugas dari rakyat yang sangat berat inilah maka Presiden sebagai Kepala Pemerintah berhak melakukan pencabutan hak milik tanah. Tugas Pemerintah adalah bekerja mengabdi kepada kepentingan rakyat yang memilihnya, menjamin keamanan rakyat, mempersiapkan sarana-sarana untuk melindungi keselamatan Negara dan bangsa.

Wajib pula mengikuti dan melaksanakan tatanan hukum Islam yang berkaitan dengan soal politik, ekonomi sosial, dan lain-lain. Harus pula menemukan tatanan dan perundang-undangan yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[21]

---

[20] Ahmad Syalabi, Islam Dalam Timbangan, Al-Maarif Bandung, Cet. I, 1982, hal. 339.

[21] Ibid, hal. 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabutan hak milik atas tanah oleh Negara milik penduduk dijadikan tanah Negara seperti halnya dilakukan oleh Rasulullah dan Kholifah Umar adalah merupakan tindakan Kepala Negara yang mengemban kepentingan rakyat dan memegang kekuasaan rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat. Maka hanya Kepala Negara-lah yang berwenang memutuskan adanya pencabutan hak sedang pelaksanaannya ditugaskan kepada pembantu-pembantunya atau aparat Pemerintah bawahannya.

Pemerintah juga berwenang membuat peraturan mengenai pencabutan hak yang sejalan dengan jiwa nash. Misalnya tentang kepentingan umum atau ganti rugi dalam pencabutan hak milik.

Dalam melaksanakan pencabutan hak apabila menyalahi aturan hukum baik dilakukan oleh Kepala Negara sendiri maupun aparat Pemerintah bawahannya masing-masing harus bertanggung jawab atas perbuatannya didalam hukum dan di hadapan Tuhannya.

Syari'at Islam bertujuan menegakkan Keadilan sosial, maka setiap manusia sama kedudukannya didepan hukum dan di hadapan Pengadilan, tidak ada perbedaan, baik kaya, miskin, tidak ada perbedaan jenis, dan warna, berpangkat atau rakyat biasa.[22]

Semua pejabat dalam Negara Islam baik Kepala Negara pejabat Pemerintah sipil maupun militer, semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Seorang rakyat biasa berhak menuntut kepada pemimpin tertinggi Negara sekalipun.

---

[22] Abu Zahroh, Ushul Fiqih, Darul Fikri Al- Aroby, 1958, hal. 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah saw.:

من ولي من امور امتي شيئا ثم لم يجتهد ولم ينصح

فالجنة عليه حرام.

"Barang siapa mengurusi suatu urusan dari urusan umatku, kemudian ia tak bersungguh-sungguh dan tidak berlaku jujue kepada mereka maka haramlah surga bagi nya".23

Rasulullah saw. bersabda :

24. كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"Kalian semua adalah penggembala, dan tiap-tiap penggembala harus bertanggung jawab atas perbuatannya".

Kholifah Umar pernah berkata bahwa Ia pernah melihat Rasulullah menghukum dirinya sendiri karena perbuatannya yang salah. Yaitu pada perang badar, pada waktu itu Rasulullah sedang mengatur barisan pasukannya, secara tidak sengaja Rasulullah memukul salah seorang prajurit.

Lalu prajurit itu berkata : Ya Rasulullah anda telah memukul perut saya dengan tongkatmi. Rasulullah mendengar ucapan tersebut, lalu membuka perutnya dan berkata:

---

[23] Hasbi Ash-Shiddieqi, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1975, hal. 152.

[24] Imam Bukhori, Op.cit, Jilid I, Juz II, hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya mohon maaf, anda bisa membalas saya dengan memukul perut saya. Prajurit itu lalu maju dan mencium perut Rasulullah dan menyatakan hanya itu yang ia inginkan.[25]

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang wanita dari keluarga terhormat ditahan karena tuduhan mencuri. Kasus tersebut diajukan kepada Rasulullah. Waktu itu diserahkan agar ia dibebaskan saja.Rasulullah menjawab :

انما هلك من كان قبلكم بانه اذا سرق فيهم الشريف
تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذى نفس
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها [26]

"Sesungguhnya kehancuran generasi sebelum kamu ada lah karena bila orang yang mulya dari mereka mencuri, maka mereka biarkan. Akan tetapi bila orang yang rendah dari mereka mencuri, maka mereka menegakkan had potong tangan atasnya. Demi Dzar dimana jiwaku ada pada-Nya. Andaikata Fathimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya".

Dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa wewenang memutuskan adanya pencabutan hak milik atas tanah adalah di tangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dan yang menjalankan adalah pembantu-pembantunya/aparat Pemerintah bawahannya.

Di samping itu Pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengadakan pencabutan hak milik atas tanah, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

---

[25] Abul A'la Maududi, Hukum Rights in Islam, Terj. Ahmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, Cet.I,hal. 65.

[26] Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Imam Ahmad, Jilid IV, Daru Shodir, Bairut, hal. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau melanggar ketentuan hukum baik dilakukan oleh Kepala Negara atau pejabat Pemerintah yang lainnya, atau rakyat biasa yang terlibat dalam melaksanakan pencabutan hak, mereka semua harus bertanggung jawab. Dan pemilik tanah dapat menuntut di Pengadilan.

D. Ganti rugi pencabutan hak dalam Islam

Islam mengakui adanya hak milik perorangan atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dan memberikan jaminan perlindungan terpeliharanya hak milik tersebut. Orang lain tidak boleh merampasnya dengan tanpa hak.

Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk berusaha memperoleh milik harta benda,khususnya tanah. Misalnya dengan jalan membeli, tukar-menukar, pewarisan, membuka tanah baru, dan lain sebagainya.Kesemuanya merupakan hasil yang diusahakan manusia.

Jika Pemerintah dengan wewenangnya melakukan pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum, maka wajiblah Pemerintah memberikan jaminan tidak merugikan pemilik tanah. Yaitu dengan memberikan ganti rugi yang layak, sebagai ganti jerih payah usahanya. Ganti rugi merupakan imbalan dari apa yang diusahakan dan merupakan jaminan perlindungan terpeliharanya hak milik.

Pengakuan tetapnya hak milik tanah yang telah diusahakan oleh seseorang disebutkan dalam sabda Rasulullah saw.:

من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة
وقضى به عمر فى خلافته. ر. ه البخارى 27.

---

[27] Ahmad Ibnu Hajar, Al-Asqolany, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang menghidupkan tanah tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia berhak atas tanah itu. Urwah berkata: Umar menghukumi dengannya pada masa kekholifahannya". (H.R. Bukhori).

28. من احيا ارضا ميتة فهي له . رواه الثلاثة

"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu baginya" (H.R. Ats-Tsalaatsah).

Pemilik tanah berhak untuk mengelolanya dan mengambil manfaatnya. Orang lain tidak dibenarkan merampasnya dengan melawan hukum.

Rasulullah saw. bersabda :

من اخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه في سبع ارضين يوم القيامة

29.

"Barang siapa mengambil secengkal tanah dengan tanpa hak, maka pada hari qiamat ia akan dibenamkan ke dalam tujuh lapis bumi".

Hadits tersebut di atas memberikan jaminan kepada pemilik tanah terhadap gangguan orang lain yang akan merampasnya dengan tanpa izin pemilikinya.

Islam juga memberikan jaminan imbalan yang setimpal kepada setiap orang yang mau berusaha. Seseorang mendapatkan tanah adalah merupakan hasil dari usahanya. Tanpa adanya usaha tidak akan mendapatkannya.

---

28 Ibid.

29 Imam Muslim, Op.cit, hal. 704.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai kewajiban adanya ganti rugi berkaitan dengan pencabutan hak.Di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat dari para ilmuwan, antara lain sebagai berikut :

Dr. Musthafa Husni As Siba'i berpendapat :

"Namun demikian perlu juga diperhatikan, bahwa apabila suatu Negara sudah terpaksa mengadakan tindakan penasionalisasian pada suatu yang menjadi milik orang karena sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan umat, ia wajib memberi ganti kerugian kepada orang yang dicabut hak pemilikannya itu dengan harga seadil-adilnya , tidak menimbulkan kekecewaan yang sangat besar pada pemiliknya itu. Ini tentu saja kalau asal pemilikannya itu dari hasil usaha yang dibenarkan oleh syari'at".[30]

Ahmad Azhar Basyir MA. dalam bukunya "Garis Besar Sistem Ekonomi Islam", mengatakan sebagai berikut :

"...pencabutan hak milik itu harus selalu tegak di atas nilai-nilai keadilan, jangan sampai bersifat perampasan dan penganiayaan . Sebab Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dan dalam waktu sama juga melindungi keselamatan hak milik seseorang".[31]

Abdul Wahid Wafi , dalam kaitannya dengan masalah pencabutan hak milik , mengemukakan sebagai berikut :

"Berdasarkan hal tersebut di atas, para Ulama telah mengkiyaskan bolehnya pencabutan hak milik khusus bila dikehendaki oleh sarana umum,atau oleh kemaslahatan umum . Mereka menetapkan bahwa apabila suatu masjid Jami' telah tidak muat lagi menampung para jama'ahnya umpamanya, maka bolehlah membongkar rumah-rumah yang ada di sekelilingnya dengan memberi ganti rugi kepada para pemiliknya , lalu tanahnya dimasukkan untuk masjid. Bahkan hal semacam itu benar-benar pernah dilakukan oleh Umar sewaktu memperluas masjidilharam".[32]

---

[30]Musthafa Husni As Siba'i, Op.cit, hal. 191.

[31]Ahmad Azhar Basyir MA., Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cet. II, 1981, hal. 96.

[32]Abdul Wahid Wafi, Op.cit, hal. 90 - 91 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat mengenai wajibnya ganti rugi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut , dapat ditarik suatu dasar wajibnya ganti rugi pencabutan hak. Yaitu:

1. Jika hasil memilikan itu diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at, pencabutan hak jangan sampai mengarah kepada perampasan dan penganiayaan .

   Maka Negara disamping melindungi kepentingan masyarakat , juga harus melindungi keselamatan hak milik perorangan. Yaitu dengan memberi ganti rugi yang layak. Sebaliknya jika tidak memberikan ganti rugi berarti melakukan perampasan dan penganiayaan yang dilarang.

   Firman Allah surat Al Baqarah ayat 188 :

   ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... البقرة ١٨٨

   Artinya : "Janganlah kamu satu sama lain memakan harta benda masing-masing dengan cara bathil ....." (Q.S. 2. Al Baqarah, ayat 188)[33]

   Jika seseorang memiliki tanah yang diperoleh dengan cara yang sah , lalu Negara memerlukannya untuk kepentingan umum , maka janganlah Negara merampasnya begitu saja, tetapi berikanlah ganti rugi yang layak, karena merupakan tugas Negara untuk melindungi hak milik perorangan .

2. Pencabutan Hak milik harus dilandasi dengan nilai- nilai keadilan.

   Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 :

   ان الله يأمر بالعدل والاحسان .. النحل ٩٠

---

[33]Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,..."(Q.S.16 An Nahl ayat 90).[34]

Kepala Negara diperintahkan untuk menegakkan keadilan kepada rakyatnya .

Pengertian adil menurut syari'at adalah : Memberikan suatu hukum atau ketentuan berdasarkan yang benar.[35]

Pemilikan tanah bagi perorangan adalah dibenarkan , diakui dan dilindungi. Asalkan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at.

Melindungi kepentingan umum adalah merupakan tugas Negara . Maka untuk melindungi kepentingan umum dibenarkan Negara melakukan pencabutan hak milik atas tanah . Bersamaan dengan itu wajib pula melindungi keselamatan hak milik perseorangan , yaitu dengan memberi ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah yang terkena pencabutan .

Disamping itu ganti rugi dalam pencabutan hak didasarkan atas adanya keharusan memberikan imbalan/upah bagi para pekerja yang telah bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan harta benda , seperti tanah dan sebagainya.

Sabda Rosululloh SAW. :

[36] اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

---

[34] Ibid, hal. 415 .

[35] M. Yunan Nasution, Keadilan dan Musyawarah, Ramadhani, Semarang, t.t. hal. 5

[36] Ibnu Majah , Op.cit, hal. 817 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berikanlah upah buruh , sebelum kering keringatnya." (HR Ibnu Majah) .

Seseorang memiliki tanah adalah dari hasil usahanya dengan cara yang dibenarkan syari'at .Adakalanya dari hasil membuka tanah baru, membeli, tukar menukar dan adakalanya dari hasil pewarisan .

Hadits tersebut memberikan hak kepada para pekerja untuk mendapatkan upah/imbalan dari apa yang dikerjakannya sehingga ia mendapatkan kekayaan berupa tanah . Maka jika Negara mencabut hak milik tanahnya , maka Negara wajiblah memberikan ganti rugi yang layak , sebagai imbalan / upah dari apa yang ia kerjakan .

Besarnya ganti rugi dalam pencabutan hak didasarkan atas nilai tanah dan benda-benda yang bersangkutan . Ganti rugi tidak saja berupa uang, melainkan bisa juga dengan menyediakan tanah yang serupa , rumah dan pekarangan serta perlengkapannya , agar mereka yang terkena pencabutan masih tetap dapat melaksanakan tugas atau usahanya sejak semula .

Dengan disediakan rumah atau tempat tinggal yang baru serta sarananya, maka pemilik yang terkena pencabutan tidak merasa kehilangan tempat tinggal, dan tidak merasa mengalami kesulitan dalam hidupnya .

Sebaliknya bila dengan disediakannya tempat tinggal yang baru itu malah lebih mempersulit pemilik hak dalam mencapai kehidupannya , misalnya karena tidak ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya sumber air, jauh dari tempat keramaian, sulitnya hubungan dengan masyarakat, sehingga tidak memenuhi syarat syarat penghidupan, maka pemberian ganti rugi yang demikian adalah tidak dibenarkan dan dirasa kurang adil.

Karena keadilan yang menjadi tugas Negara dalam mengadakan pencabutan hak, harus memenuhi hasrat individu, dan memberikan hak milik harta benda sebagai imbalan atas usahanya. Keadilan sosial adalah keadilan untuk individu dan masyarakat.[37]

Oleh karena itu apabila suatu Negara terpaksa mengadakan pencabutan hak, maka wajiblah Negara memberikan ganti rugi yang layak kepada orang yang haknya dicabut, dengan seadil-adilnya, dan tidak menimbulkan kekecewaan yang sangat besar terhadap pemiliknya, jika memang hasil pemilikannya itu dari hasil usaha yang dibenarkan syara'.[38]

Dalam melaksanakan pencabutan hak, bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja dilaksanakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan merampas hak milik tanah, misalnya pemilik tanah tidak mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan ini tidak dibenarkan oleh Islam.

---

[37] Sayyid Quthub, Al 'Adalah Al Ijtima'iyyah fil Islam, Terj. Afif Muhammad, Pustaka, Bandung, 1984, Cet. I, hal. 144.

[38] Musthofa Husni As-Siba'i, Op.cit, hal. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya Negara memberikan kemaslahatan rakyat, tidak boleh bertindak merugikan rakyat, harus memerintahkan kebaikan dan mencegah komungkaran dan melaksanakan hukum Allah .

Al Qafari mengatakan :

ان كل من ولي الخلافة فما دونها الى الوصية لا يحل ان يتصرف الا بما يجلب مصلحة او درء مفسدة لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن...

"Sesungguhnya tiap-tiap orang yang mengetahui pemerintahan, dan segala jabatan yang di bawah pemerintahan sampai kepada wasiyat , tidaklah boleh baginya bertindak melainkan yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Karena Firman Allah Taalaa: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, melainkan dengan cara yang baik..."[39]

Syari'at Islam mengharamkan pengambilan harta kekayaan atau tanah dengan tidak sah dalam bentuk apapun seperti perampasan , penggelapan , perampokan ,penipuan, manipulasi dan lain sebagainya, tidak pandang siapa yang melakukannya, baik oleh penguasa, pejabat Negara, hakim, tentara, maupun para pembesar Negara atau para pegawainya tidak pandang harta itu milik siapa baik milik rakyat biasa, karyawan, pedagang, petani, pemilik tanah dan sebagainya .

Kekayaan yang diperoleh para penguasa ,para kepala desa atau pejabat lainnya secara tidak sah baik kekayaan itu berasal dari milik Negara, atau kekayaan milik penduduk disebut kekayaan gelap yang dilarang oleh Islam .

---

[39] Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat dst. Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekayaan yang halal dan yang sah adalah penghasilan yang ditetapkan oleh Negara bagi mereka. Sedang Kekayaan yang diperoleh dengan kekerasan, penyalahgunaan wewenang , atau melanggar jabatan, dipandang sebagai kekayaan gelap. Kekayaan gelap harus dikembalikan kepada pemiliknya .

Larangan memperoleh harta kekayaan dengan tidak sah secara jelas disebutkan baik dalam Al Qur'an maupun dalam Al Hadits .

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 188 :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل... البقرة ١٨٨

Artinya: "Janganlah kamu satu sama lain memakan harta benda masing-masing dengan cara bathil ..." (Q.S. 2 Al Baqarah ayat 188).[40]

Sabda Rosululloh saw. :

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه [41]

"Seorang muslim terhadap muslim lainnya itu haram darahnya , hartanya, dan kehormatannya".

Sabda Rosululloh saw. :

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يارسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراك [42]

---

[40] Departemen Agama RI, Op. cit, hal. 46.

[41] Ibnu Majah, Op.cit, hal. 1297.

[42] Imam Nasa'i, Sunan An Nasa'i, J. VIII, Musthofa Babil Halabi Wa Auladuhu, Mesir, Cet. I, 1964, hal. 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa mengambil tanpa izin hak seseorang muslim dengan tangan kanannya , maka Allah mewajibkan kepadanya masuk neraka, dan diharamkan masuk surga. Lalu seorang shahabat bertanya kepada beliau.Yaa Rosululloh. Bagaimana jika hanya sedikit ? Rosululloh menjawab : Walaupun sepotong kayu siwak".

Begitu pula larangan seseorang melakukan penggelapan , baik harta yang digelapkan itu berasal dari harta milik Negara atau milik rakyat biasa . Disebutkan dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 161 :

... ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس
بما كسبت وهم لا يظلمون . ال عمران ١٦١

Artinya: "...Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu Kemudian tiap-tiap diri akan dibori pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (Pembalasan) setimpal , sedang mereka tidak dianiaya".(Q.S. 3 Ali Imron ayat 161).[43]

Rosululloh saw. bersabda :

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد
ذلك فهو غلول [44]

"Barang siapa yang kami beri tugas suatu pekerjaan dan padanya telah kami berikan rizki (imbalan berupa gaji atau lainnya), maka apa yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan".

---

[43] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 104.

[44] Imam Abu Dawud, Op.cit, hal. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut melarang seseorang, baik penguasa, kepala daerah, pejabat, hakim, dan para pejabat lainnya , mengambil harta lebih banyak dari yang telah di tetapkan oleh Negara bagi mereka. Jika mengambil melebihinya termasuk penghianatan atau perbuatan curang.

Dari ayat Al-Qur'an dan Al Hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri sehubungan dengan pencabutan hak milik atas tanah sehingga merugikan yang terkena pencabutan hak, adalah dilarang oleh Islam dan diancam siksa neraka bagi siapa yang melanggarnya.Pihak yang dicabut haknya dapat menuntut di Pengadilan.

Kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan curang atau penggelapan atau pengkhianatan terhadap hak milik rakyat atau milik Negara yang jelas melawan hukum, harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau baitul mal, jika merupakan milik Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id